



PEMERINTAH KOTA DEPOK



0152748967.9004422800

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/206/DPMTSP/V/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;

d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;

e. Surat Pemohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Afirmasi Depok - PAUD Al Quran Nurul Iman;

f. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/03359/V/2018-PAUD Dikmas Tanggal 17 Mei 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama

: Yayasan Afirmasi Depok - PAUD Al Quran Nurul Iman

Alamat

: Jl. Masjid Al Akhyar No. 58 RT. 040/002 Kel. Gandul Kec. Cinere Kota Depok

Nama Pimpinan

: Hj. Siti Hawa

Alamat Pimpinan

: Jl. Masjid Al Akhyar No. 58 RT. 040/002 Kel. Gandul Kec. Cinere Kota Depok

Masa Berlaku

: 30 Mei 2018 s/d 29 Mei 2021

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal - PAUD di Jl. Masjid Al Akhyar No. 58 RT. 040/002 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia menaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di

: Depok

Pada Tanggal

: 30 Mei 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Hf. Yulistiani Mochtar, MM,

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731198103 2 003